

Libatkan Distributor Bahan Pangan



Sumber gambar : Tribun Kaltim 14 Maret 2024

BONTANG - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Kota Bontang akan menggelar Bazar Digital Ramadan di Stadion Besaa Berinta, 18-24 Maret. Bazar tersebut nantinya akan menjual takjil dan sembako murah.

Kepala Bidang Perdagangan Diskop-UKMP Bontang, Sunita Sinaga mengatakan, pemerintah menggandeng beberapa distributor sembako untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Distributor itu terdiri dari distributor beras, minyak goreng, telur, gula, tepung dan masih banyak lainnya.

Ditambahkan Sunita, pemerintah juga mengajak pengusaha tabung gas untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Ramayana dan distributor makan dan minuman ringan juga mengonfirmasi akan membuka lapaknya.

Dia melanjutkan, khusus untuk sembako dijadwalkan digelar pada 22-24 Maret. "Harganya yang pasti lebih murah dari pada di pasar. Harga langsung dari distributor," kata Sunita kepada Tribunkaltim.co, Rabu (13/3/2024).

Sementara itu, bagi pelaku UMKM yang berkeinginan untuk mendaftar bisa mengakses link ini. Pemerintah, lanjut Sunita, menyiapkan 40 lapak gratis dalam bazar tersebut. Peserta diwajibkan untuk menyiapkan alat transaksi digital atau QRISⁱ. Terpisah, Kepala Diskop-UKMP Kamolan mengatakan, pemerintah mengelontorkan anggaran senilai Rp500 juta untuk kegiatan tersebut. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya operasional dan biaya subsidi sembako yang akan dijual kepada masyarakat. (*)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Libatkan Distributor Bahan Pangan, 14 Maret 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
 - (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; dan
 - e. bantuan pangan.
2. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
 - (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan peraturan pemerintah.

ⁱ Mengacu pada <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.